



**PUTUSAN**

Nomor 19/PID.SUS/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Elsa Putirulan,S.Si Alias Yos  
Tempat Lahir : Kamarian  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 23 Maret 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kamarian,Kecamatan Kairatu,  
Kabupaten Seram Bagian Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pendeta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 16 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

8. Majelis Hakim Tinggi Ambon sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Andi Akbar Latuconsina, S.H.,

Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Masohi yang beralamat di

Kantor Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Penetapan 5/Pen.PH/2021/

PN Msh tanggal 24 Maret 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya

serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 28 April 2021

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Msh dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagaimana surat dakwaan tanggal 04 Maret 2021 No.Reg.Perk.PDM - 02/MSH/Enz.2/03/2021 ,dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ELSA PUTIRULAN, S.Si alias YOS** bersama-sama dengan **BENJA HEUMASSE alias BENJA** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, bertempat di jalan umum di Dusun Delima Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya pada tanggal 05 November 2020 bertempat di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Nopember tahun 2020, setidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dasar salah satu tempat terjadinya tindak pidana berada pada wilayah hukum pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi dan tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal pada wilayah hukum pengadilan negeri Masohi, sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHPidana, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIT petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tengah setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pemantauan, menangkap BENJA HEUMASSE alias BENJA di Dusun Delima, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dimana saat tertangkap tangan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket *plastic* bening yang berisikan butiran kristal atau Narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran 0.27 gram yang terbungkus dalam bungkus kertas timah rokok yang dibuang oleh BENJA HEUMASSE alias BENJA di bawah sebuah pohon setelah bungkus kertas berisi paket sabu-sabu tersebut disimpan BENJA HEUMASSE alias BENJA di saku celananya, sehingga setelah ditangkap oleh anggota kepolisian, BENJA HEUMASSE alias BENJA lalu dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah untuk diinterogasi atau dimintai keterangan, dimana saat diinterogasi atau dimintai keterangan tersebut BENJA HEUMASSE alias BENJA mengakui bahwa paket sabu-sabu yang disimpan tersebut diperoleh atau disediakan terdakwa **ELSA PUTIRULAN, S.Si alias YOS** yang bertempat tinggal di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk selanjutnya dijual oleh BENJA HEUMASSE alias BENJA ;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tengah, setelah mendapatkan informasi dari BENJA HEUMASSE alias BENJA, pada tanggal 05 November 2020 lalu menuju Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan tindakan kepolisian, dimana setelah berada pada lokasi rumah kediaman terdakwa di Negeri Kamarian tersebut, petugas kepolisian melakukan kegiatan penggeledahan pada rumah terdakwa, dan saat melakukan kegiatan penggeledahan tersebut, tepatnya pada

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT AMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kamar tidur, tempat terdakwa sehari-harinya mendiami kamar tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan CAMRY model EHA401 warna silver, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing berwarna bening dan terdapat garis berwarna hijau dan putih, dimana pada dinding dalam sedotan tersebut diduga terdapat serbuk narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *plastic clip* berwarna merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 71 (tujuh puluh satu) *plastic clip* bening ukuran kecil, yang terletak di sebuah lemari yang berada pada kamar tidur yang didiami oleh terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari TOPIK HIDAYAT alias PA DE yang sebelumnya telah terdakwa kenal, dimana terdakwa oleh TOPIK HIDAYAT alias PA DE diminta untuk membantu menjual narkotika jenis sabu-sabu miliknya, selanjutnya terdakwa dikirim narkotika jenis sabu tersebut untuk nantinya dijual dan uang hasil penjualan tersebut, nantinya dikirimkan lagi kepada TOPIK HIDAYAT alias PA DE ;
- Bahwa selanjutnya saat berada di Negeri Kamarian, terdakwa lalu mencari orang untuk dapat menjual paket sabu-sabu yang dikirimkan oleh TOPIK HIDAYAT alias PA DE tersebut, sehingga setelah berbicara dengan BENJA HEUMASSA alias BENJA selanjutnya terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada BENJA HEUMASSA alias BENJA untuk dijual, sehingga BENJA HEUMASSA alias BENJA lalu menuju kota Ambon untuk menjual paketan sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut dengan kisaran harga sebesar Rp 2.500.000,-, selanjutnya dari 11 paket sabu-sabu tersebut, tersisa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang tidak terjual dan dititipkan BENJA HEUMASSA alias BENJA, di rumah keluarga de FRETES di Kota Ambon, selanjutnya setelah terdakwa mendapat informasi dari BENJA HEUMASSA alias BENJA untuk mengambil sisa 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa saat berada di Negeri Kamarian sekitar bulan Juli tahun 2020, terdakwa lalu mengirimkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut kepada BENJA HEUMASSA alias BENJA melalui mobil Kairatu – Masohi dan setelah paket sabu-sabu tersebut diterima oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT AMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENJA HEUMASSA alias BENJA, paket sabu-sabu tersebut lalu dijual Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, hingga akhirnya BENJA HEUMASSA alias BENJA ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tengah pada tanggal 03 Nopember 2020 tersebut dengan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket *plastic* bening yang berisikan butiran kristal atau Narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran 0.27 gram yang terbungkus dalam bungkus kertas timah rokok ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.1192.11.20.0105 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Ambon, Atas Nama Dra. Hariani, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket *plastic* klip bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Barang Bukti tersebut disita dari BENJA HAUMASSE Alias BENJA, berat total paket adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram dan sisa seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemberian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 61.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menyerahkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makan maupun perusahaan Industri Farmasi, selain itu juga profesi Terdakwa bukanlah merupakan tenaga atau pelayan medis, sehingga menawarkan untuk dijual,





membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan bertujuan untuk pengobatan medis terhadap suatu penyakit maupun pelayanan kesehatan, akan tetapi Terdakwa hanya bertujuan untuk mencari keuntungan dan kesenangan semata.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **ELSA PUTIRULAN, S.Si alias YOS** bersama-sama dengan BENJA HEUMASSE alias BENJA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, bertempat di jalan umum di Dusun Delima Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya pada tanggal 05 November 2020 bertempat di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Nopember tahun 2020, setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dasar salah satu tempat terjadinya tindak pidana berada pada wilayah hukum pengadilan Negeri Masohi dan tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal pada wilayah hukum pengadilan negeri Masohi, sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAPidana, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIT petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tengah setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan pemantauan, menangkap BENJA HEUMASSE alias BENJA di Dusun



Delima, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dimana saat tertangkap tangan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket *plastic* bening yang berisikan butiran kristal atau Narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran 0.27 gram yang terbungkus dalam bungkus kertas timah rokok yang dibuang oleh BENJA HEUMASSE alias BENJA di bawah sebuah pohon setelah bungkus kertas berisi paket sabu-sabu tersebut disimpan BENJA HEUMASSE alias BENJA di saku celananya, sehingga setelah ditangkap oleh anggota kepolisian, BENJA HEUMASSE alias BENJA lalu dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah untuk diinterogasi atau dimintai keterangan, dimana saat diinterogasi atau dimintai keterangan tersebut BENJA HEUMASSE alias BENJA mengakui bahwa paket sabu-sabu yang disimpan tersebut diperoleh atau disediakan terdakwa **ELSA PUTIRULAN, S.Si alias YOS** yang bertempat tinggal di Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk selanjutnya dijual oleh BENJA HEUMASSE alias BENJA ;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tengah, setelah mendapatkan informasi dari BENJA HEUMASSE alias BENJA, pada tanggal 05 November 2020 lalu menuju Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan tindakan kepolisian, dimana setelah berada pada lokasi rumah kediaman terdakwa di Negeri Kamarian tersebut, petugas kepolisian melakukan kegiatan penggeledahan pada rumah terdakwa, dan saat melakukan kegiatan penggeledahan tersebut, tepatnya pada lokasi kamar tidur, tempat terdakwa sehari-harinya mendiami kamar tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan CAMRY model EHA401 warna silver, 1 (satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing berwarna bening dan terdapat garis berwarna hijau dan putih, dimana pada dinding dalam sedotan tersebut diduga terdapat serbuk narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah *plastic* clip berwarna merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 71 (tujuh puluh satu) *plastic* clip bening ukuran kecil, yang terletak di sebuah lemari yang berada pada kamar tidur yang didiami oleh terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari TOPIK HIDAYAT alias PA DE yang sebelumnya telah terdakwa kenal, dimana terdakwa oleh TOPIK HIDAYAT alias PA DE diminta untuk membantu menjual narkotika jenis sabu-sabu miliknya, selanjutnya terdakwa dikirim narkotika jenis sabu tersebut untuk nantinya dijual dan uang hasil penjualan tersebut, nantinya dikirimkan lagi kepada TOPIK HIDAYAT alias PA DE ;
- Bahwa selanjutnya saat berada di Negeri Kamarian, terdakwa lalu mencari orang untuk dapat menjual paket sabu-sabu yang dikirimkan oleh TOPIK HIDAYAT alias PA DE tersebut, sehingga setelah berbicara dengan BENJA HEUMASSA alias BENJA selanjutnya terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada BENJA HEUMASSA alias BENJA untuk dijual, sehingga BENJA HEUMASSA alias BENJA lalu menuju kota Ambon untuk menjual paketan sabu-sabu yang diperoleh dari terdakwa tersebut dengan kisaran harga sebesar Rp 2.500.000,-, selanjutnya dari 11 paket sabu-sabu tersebut, tersisa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang tidak terjual dan dititipkan BENJA HEUMASSA alias BENJA, di rumah keluarga de FRETES di Kota Ambon, selanjutnya setelah terdakwa mendapat informasi dari BENJA HEUMASSA alias BENJA untuk mengambil sisa 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa saat berada di Negeri Kamarian sekitar bulan Juli tahun 2020, terdakwa lalu mengirimkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu tersebut kepada BENJA HEUMASSA alias BENJA melalui mobil Kairatu – Masohi dan setelah paket sabu-sabu tersebut diterima oleh BENJA HEUMASSA alias BENJA, paket sabu-sabu tersebut lalu dijual Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, hingga akhirnya BENJA HEUMASSA alias BENJA ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tengah pada tanggal 03 Nopember 2020 tersebut dengan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket *plastic* bening yang berisikan butiran kristal atau Narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran 0.27 gram yang terbungkus dalam bungkus kertas timah rokok ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.1192.11.20.0105 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Ambon, Atas Nama Dra.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT AMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hariani, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket *plastic* klip bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Barang Bukti tersebut disita dari BENJA HAUMASSE Alias BENJA, berat total paket adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram dan sisa seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, Kromatografi lapis tipis, dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 61.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari Lembaga Kesehatan dalam penggunaan Narkotika tersebut.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah tanggal 14 April 2021 No.Reg.PERK : PDM - 02/MSH/Enz.2/03/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elsa Putirulan, S.Si alias Yos bersalah melakukan Tindak Pidana menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elsa Putirulan, S.Si alias Yos dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3(tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) timbangan CAMRY model EHA401 warna silfer;
2. 1(satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing berwarna bening dan terdapat garis warna hijau putih yang pada yang pada dinding sedotan tersebut terdapat serbuk narkotika jenis sabu ;
3. 1(satu) buah plastic klip warna merah beerisikan 71(tujuh puluh satu) plastic clip bening berukuran kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan Putusan tanggal 28 April 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Msh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELSA PUTIRULAN alias YOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT  
AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) timbangan CAMRY model EHA401 warna silver;
- 1(satu) buah sedotan yang sudah dimodifikasi berbentuk runcing berwarna bening dan terdapat garis warna hijau putih pada dinding sedotan tersebut;
- 1(satu) buah plastic klip warna merah berisikan 71(tujuh puluh satu) plastic clip bening berukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal, 05 Mei 2021 Nomor 10/Akta Pid.Sus/2012/PN Msh , dan permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa/Terbanding pada tanggal 6 Mei 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Msh ;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori Banding, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal,11 Mei 2021 dan selanjutnya berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Msh tanggal 11 Mei 2021 telah diserahkan kepada Terdakwa/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Terbanding telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara,sebagaimana masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal,6 Mei 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Msh, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara,sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT  
AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding menyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim untuk memilih membuktikan unsur “ Turut serta dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman “, sebagaimana unsur yang tercantum dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan suatu kekeliruan karena bertolak belakang dengan fakta hukum dalam persidangan dan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan penilaian dari pembuktian dan tidak ada hal - hal yang baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal, 28 April 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Msh serta memori banding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT  
AMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Masohi tanggal 28 April 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Msh yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal, 28 April 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Msh yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima Ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami MARINGAN SITOMPUL ,S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan DR.EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H. dan ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Juni 2021 Nomor 19/PID/2021/PT AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu JOSEPH

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT AMB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUBUN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DR.EDDY PARULIAN S ,S.H.,M.H.

ttd

ASWARDI IDRIS,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

MARINGAN SITOMPUL,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

JOSEPH HUKUBUN, S.H.

**Salinan sesuai aslinya  
PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON,**

**DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H., MH  
NIP. 19701225 200112 1 001.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT  
AMB.